



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai dengan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 7 bulan Agustus tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); dan
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); dan

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula		Rp.3.236.135.543.700,00
2. Bertambah		Rp.346.198.110.300,00
Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan		Rp.3.582.333.654.000,00

b. Belanja Daerah

1. Semula		Rp.3.180.421.258.000,00
2. Bertambah		Rp.356.551.104.296,32
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan		
Surplus setelah Perubahan		Rp.3.536.972.362.296,32

c. Pembiayaan Daerah

a) Penerimaan Daerah

1. Semula		Rp.30.000.000.000,00
2. Bertambah		Rp.43.503.308.296,32
Jumlah Penerimaan Dearah setelah perubahan		Rp.73.503.308.296,32

b) Pengeluaran Daerah

1. Semula		Rp.85.714.285.700,00
2. Bertambah		Rp.33.150.314.300,00
Jumlah Pengeluaran Daerah setelah perubahan		Rp.118.864.600.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		<u>(Rp.45.361.291.703,68)</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan		Rp.0,00

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, bersumber dari :

- | | |
|---|-------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | |
| 1. Semula | Rp.493.861.586.700,00 |
| 2. Bertambah | Rp.23.734.203.800,00 |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan | |
| | Rp.517.595.790.500,00 |
| b. Pendapatan Transfer | |
| 1. Semula | Rp.2.736.474.729.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp.322.463.906.500,00 |
| Jumlah Pendapatan transfer setelah perubahan | |
| | Rp.3.058.938.635.500,00 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | |
| 1. Semula | Rp.5.799.228.000,00 |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp.0,00 |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | |
| | Rp.5.799.228.000,00 |

Pasal 3

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas :

- | | |
|--|-----------------------|
| a. Pajak Daerah | |
| 1. Semula | Rp.153.306.000.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp.9.857.536.500,00 |
| Jumlah Pajak daerah setelah perubahan | |
| | Rp.163.163.536.500,00 |
| b. Retribusi Daerah | |
| 1. Semula | Rp.20.506.936.700,00 |
| 2. Bertambah | Rp.28.750.000,00 |
| Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan | |
| | Rp.20.535.686.700,00 |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | |
| 1. Semula | Rp.19.995.000.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp.2.245.107.300,00 |
| Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | |
| | Rp.22.240.107.300,00 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | |
| 1. Semula | Rp.300.053.650.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp.11.602.810.000,00 |
| Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | |
| | Rp.311.656.460.000,00 |

Pasal 4

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas :

a. Transfer Pemerintah Pusat	
1. Semula	Rp.2.323.745.788.000,00
2. Bertambah	Rp.164.340.773.800,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	
	Rp.2.488.086.561.800,00
b. Transfer Antar Daerah	
1. Semula	Rp.412.728.941.000,00
2. Bertambah	Rp.158.123.132.700,00
Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan	
	Rp.570.852.073.700,00

Pasal 5

Pendapatan Lain-lain pendapatan daerah yang sah Sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yaitu :

a. Pendapatan Hibah	
1. Semula	Rp.5.799.228.000,00
2. Bertambah/berkurang	Rp.0,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	
	Rp. 5.799.228.000,00

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2, terdiri atas :

a. Belanja Operasi	
1. Semula	Rp.2.063.703.534.492,00
2. Bertambah	Rp.206.762.350.783,00
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	
	Rp2.270.465.885.275,00
b. Belanja Modal	
1. Semula	Rp.325.910.054.734,00
2. Bertambah	Rp.110.598.957.113,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	
	Rp.436.509.011.847,00
c. Belanja Tidak Terduga	
1. Semula	Rp.15.000.000.000,0
2. Berkurang	(Rp.4.120.291.250,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	
	Rp.10.879.708.750,00

d. Belanja Transfer	
1. Semula	Rp.775.807.668.774,00
2. Bertambah	Rp.43.310.087.650,00
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp.819.117.756,424,00

Pasal 7

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp.949.139.526.937,00
2. Bertambah	Rp.83.834.359.990,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.1.032.973.886.927,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1. Semula	Rp.809.053.455.455,00
2. Bertambah	Rp.49.481.125.793,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.858.534.581.248,00
c. Belanja Bunga	
1. Semula	Rp.9.767.858.000,00
2. Bertambah	Rp.1.932.142.000,00
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp.11.700.000.000,00
d. Belanja Hibah	
1. Semula	Rp.278.781.944.100,00
2. Bertambah	Rp.71.368.723.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.350.150.667.100,00
e. Belanja Bantuan Sosial	
1. Semula	Rp.16.960.750.000,00
2. Bertambah	Rp.146.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.17.106.750.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja Modal Tanah	
1. Semula	Rp.350.000.000,00
2. Bertambah	Rp.809.416.000,00
Jumlah Belanja Modal tanah setelah perubahan	Rp. 1.159.416.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1. Semula	Rp.53.511.286.121,00

2. Bertambah	Rp.17.294.097.457,00
Jumlah Belanja modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp.70.805.383.578,00
c. Belanja Modal bangunan dan gedung	
1. Semula	Rp.93.783.259.950,00
2. Bertambah	Rp.7.619.213.492,00
Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.101.402.473.442,00
d. Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi	
1. Semula	Rp.158.346.624.832,00
2. Bertambah	Rp.88.316.755.995,00
Jumlah Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp.246.663.380.827,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1. Semula	Rp.16.478.358.000,00
2. Bertambah/berkurang	Rp.0,00
Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.16.478.358.000,00
f. Belanja modal aset lainnya	
1. Semula	Rp.3.440.525.831,00
2. Berkurang	(Rp. 3.440.525.831,00)
Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp.0,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas :

Belanja Tidak terduga	
1. Semula	Rp.15.000.000.000,00
2. Berkurang	(Rp.4.120.291.250,00)
Jumlah Belanja Tidak terduga setelah perubahan	Rp.10.879.708.750,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas :

a. Belanja bagi hasil	
1. Semula	Rp.17.781.770.670,00
2. Bertambah	Rp.909.871.650,00
Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 18.691.642.320,00
b. Belanja Bantuan keuangan	
1. Semula	Rp.758.025.898.104,00
2. Bertambah	Rp.42.400.216,000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp.800.426.114.104,00

Pasal 8

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri atas:

- | | |
|---|-----------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | |
| 1. Semula | Rp.30.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp.43.503.308.296,32 |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | Rp. 73.503.308.296,32 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | |
| 1. Semula | Rp.85.714.285.700,00 |
| 2. Bertambah | Rp.33.150.314.300,00 |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Rp.118.864.600.000,00 |

Pasal 9

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, terdiri atas :

- | | |
|--|----------------------|
| a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya | |
| 1. Semula | Rp.30.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp.43.503.308.296,32 |
| Jumlah sisa lebih perhitungan Tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp.73.503.308.296,32 |

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas :

- | | |
|--|-----------------------|
| a. Penyertaan modal daerah | |
| 1. Semula | Rp.0,00 |
| 2. Bertambah | Rp.2.500.000.000,00 |
| Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan | Rp.2.500.000.000,00 |
| b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo | |
| 1. Semula | Rp.85.714.285.700,00 |
| 2. Bertambah | Rp.30.650.314.300,00 |
| Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan | Rp.116.364.600.000,00 |

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang diklasifikasi menurut kelompok dan Jenis pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap daerah dan Aset Lainnya;
- n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years);
- o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan;
- p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah:

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal, 11 Oktober 2023


BUPATI LAMONGAN
Ttd,
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di : Lamongan
Pada Tanggal : 11 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
Ttd,
MOH. NALIKAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023 NOMOR : 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 157-8/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala bagian Hukum,


M. ROIS
NIP. 19710615 200312 1 007



KABUPATEN LAMONGAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	493.861.586.700	517.595.790.500	23.734.203.800	5 %
4.1.01	Pajak Daerah	153.306.000.000	163.163.536.500	9.857.536.500	6 %
4.1.02	Retribusi Daerah	20.506.936.700	20.535.686.700	28.750.000	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.995.000.000	22.240.107.300	2.245.107.300	11 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	300.053.650.000	311.656.460.000	11.602.810.000	4 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.736.474.729.000	3.058.938.635.500	322.463.906.500	12 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.323.745.788.000	2.488.086.561.800	164.340.773.800	7 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	412.728.941.000	570.852.073.700	158.123.132.700	38 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.799.228.000	5.799.228.000	0	0 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.799.228.000	5.799.228.000	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	3.236.135.543.700	3.582.333.654.000	346.198.110.300	11 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	2.063.703.534.492	2.270.465.885.275	206.762.350.783	10 %
5.1.01	Belanja Pegawai	949.139.526.937	1.032.972.486.927	83.832.959.990	9 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	809.053.455.455	858.535.981.248	49.482.525.793	6 %
5.1.03	Belanja Bunga	9.767.858.000	11.700.000.000	1.932.142.000	20 %
5.1.05	Belanja Hibah	278.781.944.100	350.150.667.100	71.368.723.000	26 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.960.750.000	17.106.750.000	146.000.000	1 %
5.2	BELANJA MODAL	325.910.054.734	436.509.011.847	110.598.957.113	34 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	350.000.000	1.159.416.000	809.416.000	231 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.511.286.121	70.805.383.578	17.294.097.457	32 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.783.259.950	101.402.473.442	7.619.213.492	8 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	158.346.624.832	246.663.380.827	88.316.755.995	56 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.478.358.000	16.478.358.000	0	0 %

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.440.525.831	0	(3.440.525.831)	100 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000	10.879.708.750	(4.120.291.250)	27 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000	10.879.708.750	(4.120.291.250)	27 %
5.4	BELANJA TRANSFER	775.807.668.774	819.117.756.424	43.310.087.650	6 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	17.781.770.670	18.691.642.320	909.871.650	5 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	758.025.898.104	800.426.114.104	42.400.216.000	6 %
	Jumlah Belanja	3.180.421.258.000	3.536.972.362.296	356.551.104.296	11 %
	Total Surplus/(Defisit)	55.714.285.700	45.361.291.704	(10.352.993.996)	19 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000	73.503.308.296	43.503.308.296	145 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000	73.503.308.296	43.503.308.296	145 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	30.000.000.000	73.503.308.296	43.503.308.296	145 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	85.714.285.700	118.864.600.000	33.150.314.300	39 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	2.500.000.000	2.500.000.000	100 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	85.714.285.700	116.364.600.000	30.650.314.300	36 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	85.714.285.700	118.864.600.000	33.150.314.300	39 %
	Pembiayaan Netto	(55.714.285.700)	(45.361.291.704)	10.352.993.996	-19 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	100 %

BUPATI LAMONGAN

Ttd

YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



M. ROTS

NIP. 19710615 200312 1 007